



BUPATI BANGLI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 67 Tahun 1993 tentang tata cara pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1993 Tahun tentang pengujian berkala kendaraan bermotor ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
8. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus .
10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang – barang khusus.
11. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor penariknya.
12. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Pengujian berkala pertama adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan baru yang akan dioperasikan di jalan untuk pertama kali dan atau kendaraan yang belum pernah diuji sebelumnya.
16. Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.

17. Tanda uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada sebuah kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan bersangkutan telah diuji dengan hasil baik.
18. Buku uji berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan pengesahan hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
19. Masa uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
20. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang pelaksanaan pengujian terhadap kendaraan bermotor.
21. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas jasa prasarana dan sarana pengujian, dan jenis kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan menurut jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi :
 - a. penyediaan formulir;
 - b. pemberian buku uji;
 - c. pemberian tanda uji;
 - d. pemberian tanda samping;
 - e. jasa pengujian; dan
 - f. jasa sarana.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pengujian untuk pertama kali :

1) Mobil penumpang umum	: Rp.55.000,-
2) Mobil Bus JBB 2501 kg s/d 7500 kg Umum / Tidak Umum	: Rp.60.000,-
3) Mobil Bus JBB 7501 kg keatas Umum / Tidak Umum	: Rp.65.000,-
4) Mobil Barang JBB s/d 2500 kg Umum / Tidak Umum	: Rp.55.000,-
5) Mobil Barang JBB 2501 kg s/d 7500 Umum / Tidak Umum	: Rp.60.000,-
6) Mobil Barang JBB 7501 kg keatas Umum / Tidak Umum	: Rp.65.000,-
7) Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	: Rp.70.000,-
8) Kendaraan Khusus	: Rp.65.000,-
 - b) Pengujian berikutnya :berdasarkan ketentuan sektoral kendaraan bisa

1) Mobil penumpang umum	: Rp.50.000,-
2) Mobil Bus JBB 2501 kg s/d 7500 kg Umum / Tidak Umum	: Rp.55.000,-
3) Mobil Bus JBB 7501 kg keatas	
4) Umum / Tidak Umum	: Rp.60.000,-
5) Mobil Barang JBB s/d 2500 kg Umum / Tidak Umum	: Rp.50.000,-
6) Mobil Barang JBB 2501 kg s/d 7500 Umum / Tidak Umum	: Rp.55.000,-
7) Mobil Barang JBB 7501 kg keatas	

- Umum / Tidak Umum : Rp.60.000,-
- 8) Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan : Rp.65.000,-
- 9) Kendaraan Khusus : Rp.60.000,-

- c) Kendaraan bermotor yang melakukan uji berikutnya, tetapi tidak mengganti buku uji tarif sebagaimana dimaksud huruf b dikurangi Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk setiap jenis kendaraan.
- d) Penggantian buku uji dan tanda uji, stiker tanda samping yang hilang , rusak, dan penggantian dikenakan biaya sebagai berikut :

1) Buku Uji : Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah)

2) Tanda Uji : Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

3) Stiker tanda samping : Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- e) Struktur dan besarnya tarif kendaraan bermotor di atas air meliputi :

Obyek Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	Satuan	Tarif
a. Surat Registrasi Kapal	Perkapal sekali selama kapal tidak berubah bentuk	Rp. 25.000
b. Sertifikat Kesempurnaan Kapal	Perkapal pertahun	Rp. 15.000
c. Pas Kapal	Perkapal pertahun	Rp. 15.000
d. Surat Ukur kapal	Perkapal sekali selama kapal tidak berubah bentuk	Rp. 25.000
e. Surat Tanda Kecakapan	Pernahkoda kapal sekali per 5 (lima) tahun	Rp. 100.000

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut ditempat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARA, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kwitansi.

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusinya.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib baik retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan tau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Untuk menunjang kegiatan tersebut dan mengingat kebutuhan operasional yang cukup tinggi, dipandang perlu untuk menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 22